



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 805 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya lokal dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan memelihara dan melestarikan cagar budaya di Daerah;
- b. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa ;
- c. bahwa untuk membentuk rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dengan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
  - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi terkait; dan
  - c. mempersiapkan dan merumuskan pasal-pasal yang akan dilakukan perubahan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 November 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 805 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN  
DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarmasin	Ketua

3.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Isna Hastarinda Astuty, S. H.	Anggota
8.	Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin / Andy Pahwanda, S.E., M. M.	Anggota

9.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Evalia Yustina, S.H.	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Nurhayati, S. H.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA